

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Air Minum Terhadap Galon Kemasan yang mengandung Bisphenol-A (BPA)

Oleh : Nadia Al Islami

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, SH., MH.

Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen air minum terhadap galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A (BPA), serta untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi pelaku usaha air minum terhadap galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A dan dampaknya bagi kesehatan konsumen.

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hukum perlindungan konsumen ditempuh dua kebijakan yaitu kebijakan komplementer dan kompensataris. Pertanggungjawaban hukum terdiri dari tiga yaitu: Secara perdata, pidana, dan secara administrasi. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan persyaratan batas migrasi Bisphenol-a pada plastik polikarbonat (PC) yaitu 0,6 bpj (bagian per-juta).

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Namun perlu adanya kebijakan mengenai penggunaan bahan plastik polikarbonat yang mengandung zat kimia yang membahayakan seperti Bisphenol-A pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang membahas mengenai Bisphenol-A terlebih dampak bagi kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Bisphenol-A

ABSTRACT

Legal Protection for Drinking Water Consumers Against Gallons of Bottled Water Containing Bisphenol-A (BPA)

By : Nadia Al Islami

Main Supervisor: Yayuk Sugiarti, SH., MH.

Accompanying Supervisor : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Consumer protection is a part of the law that contains principles or rules that regulate and also contain properties that protect consumers. The consumer protection law that applies in Indonesia has a legal basis that has been established by the government.

This study aims to analyze the legal protection for drinking water consumers against gallons of bottled water containing Bisphenol-A (BPA), as well as to analyze the liability for drinking water business actors for gallons of bottled water containing Bisphenol-A and its impact on consumer health.

The method in this study is normative using a statute approach. This research is descriptive, data analysis is carried out qualitatively, using a deductive approach method.

The results of this study show that the legal protection that regulates consumer protection in Indonesia is regulated in Article 1 number 1 of Law Number 8 of 1999. In consumer protection law, two policies are taken, namely complementary and compensatory policies. Legal liability consists of three, namely: Civil, criminal, and administrative. In Indonesia, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) sets the requirement for Bisphenol-a migration limits on polycarbonate (PC) plastics, which is 0.6 bpj (parts per million).

It can be concluded that legal protection is an activity to maintain or maintain society in order to achieve justice. However, there needs to be a policy regarding the use of polycarbonate plastic materials that contain harmful chemicals such as Bisphenol-A, the government must pay more attention to regulations that discuss Bisphenol-A, especially the impact on health.

Keywords: Legal protection, Consumer, Bisphenol-A